

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Menurut UU Nomor 19 Tahun 2023 tentang belanja dan anggaran pendapatan negara tahun anggaran 2024, pendapatan negara merupakan hak yang dimiliki oleh pemerintah pusat dan diakui sebagai faktor yang meningkatkan kekayaan bersih. Pendapatan ini terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan dari pajak, serta penerimaan melalui hibah. Pada tahun anggaran 2024 pendapatan negara Indonesia ditargetkan oleh pemerintah sebesar Rp2.802 Triliun. Dari target tersebut, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan sebesar Rp2.310 Triliun. Pendapatan negara dari sektor perpajakan berasal dari dua sumber utama yaitu pajak yang dipungut dari dalam negeri dan pajak yang berasal dari perdagangan internasional. Pajak yang berasal dari dalam negeri ini mencakup berbagai jenis pajak seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, cukai, dan lainnya. (Kementerian Keuangan, 2023).

Pajak berfungsi sebagai instrumen keuangan negara yang sangat penting, tidak hanya sebagai sumber penerimaan, melainkan juga sebagai penunjang berbagai program pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur hingga penyediaan layanan publik yang merata (Dharmawan, 2024a). Dalam usaha pemerintah dalam meningkatkan penerimaan melalui pajak, maka pelayanan pajak di Indonesia

terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan. Kesadaran masyarakat untuk membayar pajaknya sangat berperan penting dalam mencapai target pendapatan negara. Untuk menopang hal tersebut Indonesia menggunakan sistem perpajakan yang disebut dengan sistem *self-assessment*, yang mana wajib pajak diminta untuk secara sendiri menghitung dan menetapkan besaran pajak yang terutangya sendiri. (Rusnan et al., 2020).

Sistem *self-assessment* memberikan tugas kepada wajib pajak untuk secara sendiri menghitung, menyetorkan, dan melaporkan semua pajak yang menjadi kewajibannya sesuai dengan peraturan berlaku di Indonesia. Sistem *self-assessment* seringkali tidak berjalan efektif, bahkan sering disalahgunakan oleh wajib pajak, sehingga kelemahan dalam pelaksanaannya sering terjadi. Hal ini terlihat dari kurangnya kejujuran dan kesadaran dari wajib pajak itu sendiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Damopolii et al., 2021). Oleh karena itu, pengawasan terhadap wajib pajak tetap diperlukan. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah melalui Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), yang bertujuan untuk mengawasi penerapan sistem *self-assessment* (Direktorat Jenderal Pajak, 2022).

SP2DK adalah surat yang dikirimkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) untuk memberikan informasi kepada wajib pajak tentang kemungkinan adanya kewajiban pajak yang belum terpenuhi. Surat ini berisi permintaan penjelasan terkait data atau informasi yang dimiliki oleh KPP, yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara laporan pajak wajib pajak

dengan data yang KPP miliki (Direktorat Jenderal Pajak, 2015). Meskipun SP2DK seringkali dianggap sebagai langkah awal menuju pemeriksaan pajak, sebenarnya ini adalah bagian dari sistem pengawasan pajak di Indonesia. SP2DK memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk meninjau kembali dan mengklarifikasi kewajibannya sebelum langkah lebih lanjut diambil (Vania, 2022)

Menurut Prof. Haula dalam penelitian yang dilakukan oleh Vania (2022), penerbitan SP2DK dapat memastikan keadilan dalam sistem perpajakan dengan memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mendeteksi kesalahan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sejak dini. Melalui SP2DK, wajib pajak diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan dengan sanksi yang lebih ringan. Prof. Haula menjelaskan bahwa SP2DK yang berkualitas baik mampu menekan biaya pajak untuk kedua belah pihak. Bagi wajib pajak, ini mengurangi biaya kepatuhan yang harus mereka keluarkan, sementara bagi otoritas pajak, ini dapat menekan biaya administrasi. Dengan demikian, hal ini akan membangun kepercayaan bersama yang pada akhirnya memperkuat legitimasi otoritas perpajakan.

Penerbitan SP2DK yang efektif nantinya akan berpengaruh pada optimalisasi penerimaan pajak. Prinsip efektivitas mengukur seberapa besar peran SP2DK dalam membantu setiap kantor pajak mencapai target penerimaan pajaknya. Setiap SP2DK yang diberikan kepada wajib pajak memiliki potensi dan realisasinya sendiri. Perbandingan antara nilai realisasi SP2DK yang terbit dengan nilai realisasi Laporan Hasil Permintaan Penjelasan

atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) yang terbit akan menentukan tingkat efektivitas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan melalui penerbitan SP2DK. LHP2DK adalah laporan yang merangkum hasil dari permintaan penjelasan data atau keterangan. Laporan ini juga berisi kesimpulan dan rekomendasi yang dihasilkan dari proses tersebut. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Realisasi penyelesaian SP2DK mengalami pasang surut disetiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel 1. 1

**Realisasi Produksi SP2DK dan Total SP2DK Nasional yang Diselesaikan
Pada Tahun 2019-2023**

Jenis	2019	2020	2021	2022	2023
Produksi SP2DK	3.353.763	2.424.701	3.730.574	525.683	387.089
SP2DK selesai	2.756.960	1.333.443	2.870.133	404.825	339.964
Rasio penyelesaian SP2DK	82%	55%	77%	77%	88%

Sumber: Laporan Tahunan DJP periode 2019-2022 (2025)

Dari tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa rasio penyelesaian SP2DK yang awalnya berada di angka 82% pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis ke angka 55% di tahun 2020. Hal ini mungkin saja terjadi dikarenakan pada tahun 2020 adalah masa pemulihan dari *Covid-19*. Selanjutnya di tahun 2021 rasio penyelesaian SP2DK mengalami peningkatan kembali di angka 77% dan di tahun 2022 berada di angka yang sama seperti tahun sebelumnya yaitu 77%. Meningkat sedikit di tahun 2023 sebesar 88%.

Efektivitas SP2DK ini dapat dinilai dengan berbagai cara, beberapa penelitian terdahulu melakukan perhitungan efektivitas ini dengan berbagai alat ukur. Seperti pada penelitian (Muzaki et al., 2020) yang mengkaji efektivitas SP2DK terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Ciamis. Hasil penelitiannya efektivitas SP2DK mengalami fluktuasi dan memasuki kriteria tidak efektif. Dalam penelitian ini, efektivitas diukur dengan membandingkan penerimaan pajak yang berasal dari SP2DK dengan target penerimaan pajak, dan kemudian hasilnya dikategorikan berdasarkan tingkat efektivitas SP2DK.

Penelitian yang dilakukan oleh Setyawati & Tannar (2024) menunjukkan hasil yang sama. SP2DK diterbitkan sebagai alat pengawasan untuk memastikan wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dengan benar. Namun, dalam praktiknya, banyak Wajib Pajak yang tidak sepenuhnya mengikuti prosedur yang ditetapkan, seperti tidak menyampaikan SPT atau SPT pembetulan. Akibatnya, efektivitas SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak masih tergolong rendah. Penelitian ini menggunakan Uji Hipotesis dengan menggunakan WarpPLS 8.0. untuk mengukur pengaruh SP2DK terhadap penerimaan pajak (Setyawati & Tannar, 2024).

Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Primustaka dan Sandra (2022). Penelitian ini menggunakan metodologi yang sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Muzaki et al., (2020) yaitu membandingkan penerimaan pajak melalui SP2DK dengan potensi penerimaan pajak melalui SP2DK. Penelitian ini menunjukkan bahwa baik penerimaan pajak yang bersumber dari SP2DK maupun penerbitan SP2DK di KPP Tanjung Priok pada tahun 2021 masih

tergolong kurang efektif. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah SP2DK yang diterbitkan, yang lebih rendah dari potensi penerimaan pajak yang seharusnya bisa digali melalui SP2DK.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas mengenai upaya pemerintah dalam mengawasi kepatuhan wajib pajak melalui SP2DK, dengan memberikan kesempatan untuk wajib pajak melaporkan pajaknya sesuai dengan pertaturan yang berlaku, serta merujuk pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan efektivitasnya masih tergolong tidak efektif, peneliti tertarik untuk mendalami fenomena ini lebih lanjut.

Peneliti tertarik melakukan penelitian di KPP Pratama Depok Cimanggis dikarenakan KPP ini memperoleh realisasi penerimaan pajak yang cukup tinggi sebesar 1,535T di tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 1,389T. Namun pada saat penelitian awal yang dilakukan peneliti di KPP Pratama Depok Cimanggis dikatakan oleh narasumber masih banyak wajib pajak yang menerima SP2DK yang tidak menjawab surat SP2DK. Oleh karena itu peneliti memilih untuk membuat skripsi dengan judul **“Analisis Efektivitas Penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis”**.

B. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana efektivitas penerbitan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis?
2. Bagaimana kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak?
3. Apa saja kendala yang dihadapi KPP Pratama Depok Cimanggis dalam menerbitkan SP2DK?
4. Bagaimana strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SP2DK?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis efektivitas penerbitan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis.
2. Menganalisis kontribusi SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak.
3. Menganalisis kendala apa saja yang dihadapi KPP Pratama Depok Cimanggis dalam menerbitkan SP2DK.
4. Menganalisis bagaimana strategi yang digunakan dalam meningkatkan penerimaan pajak melalui SP2DK.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Dapat menambah pengetahuan kepada pembaca tentang salah satu bentuk upaya pemerintah untuk peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak melalui SP2DK serta perannya untuk meningkatkan penerimaan pajak.

- b. Sebagai gambaran dan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti atau mengembangkan topik tentang efektivitas dan peranan SP2DK dalam meningkatkan penerimaan pajak khususnya pada KPP Pratama Depok Cimanggis.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini bisa menjadi masukan bagi KPP Pratama Depok Cimanggis untuk mengevaluasi dan mengoptimalkan SP2DK demi meningkatkan penerimaan pajak.
- b. Hasil penelitian ini dapat membantu DJP dalam meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada wajib pajak melalui KPP Pratama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan SP2DK, diharapkan kepatuhan dan kesukarelaan wajib pajak dalam membayar pajak akan meningkat.

